

**TINJAUAN WAJIB PAJAK REKLAME KOTA PADANG DALAM 5 TAHUN
TERAKHIR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



MEUTIA OCKSA AZZAHRA

2020/20233052

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME KOTA PADANG DALAM 5
TAHUN TERAKHIR**

Nama : Meutia Ocksa Azzahra
NIM : 20233052
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh,


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir



Hendri Andi Mesta, SE, MM, AK.
NIP. 19741125 200501 1 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME KOTA PADANG DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

Nama : Meutia Oksa Azzahra
NIM : 20233052
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Ketua)	
Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
Ilham Thaib, S.E., M.M.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang ertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meutia Ocksa Azzahra
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233052
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 30 Oktober 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Pajak Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Perumahan Emelindo Ampalu Pegambiran
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Wajib Pajak Reklame Kota Padang Dalam 5 Tahun Terakhir

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lainkecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketuaprogram studi.

Demikianlah pernyataan ini daya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Meutia Ocksa Azzahra
20233052

ABSTRAK

Meutia Ocksa Azzahra (20233052) : Tinjauan Wajib Pajak Reklame Kota Padang Dalam 5 Tahun Terakhir

Pembimbing : Hendri Andi Mesta S.E.AK, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wajib pajak reklame dalam 5 tahun terakhir di Kota Padang, penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jl. M. Yamin, SH No.70, kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, keterangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat wajib Pajak Reklame. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dari instansi yang terkait, yaitu berupa jumlah wajib pajak, Data Target Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan jumlah wajib pajak yang terdaftar maupun yang wajib pajak membayar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame dan jumlah wajib pajak dalam 5 tahun terakhir mengalami persentase naik turun sehingga penerimaan pajak reklame dari tahun 2018 - 2022 tidak mencapai target konsisten 100%. Jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak membayar tahun 2018 sudah mencapai target yaitu 100% tapi pada tahun 2019 belum tercapai target yaitu 54% dan pada tahun 2020 mencapai target yaitu 100% Sedangkan tahun 2021-2022 belum mencapai target yaitu 68% dikarenakan usaha dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melakukan penarikan pajak reklame masih belum optimal, baik secara pendataan seluruh wajib pajak reklame yang ada di Kota Padang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bukittinggi". Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Zulkifli dan Ibu Yossi Ramli selaku Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam bentuk moril maupun materil serta selalu menemani penulis dalam melakukan penelitian.
3. Bapak Prof. Drs. H. Genefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Prof. Parengki Susanto, S.E,M.Sc,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, S.E,M.M selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Pajak.
6. Bapak Hendri Andi Mesta S.E.Ak, M.M selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir ini.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Pustakawan/Pustakawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Seluruh karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah memberikan penulis waktu dan ketersediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Laura Amara Qifsy selaku kakak kandung yang selalu memberi semangat dalam bentuk moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Saudara penulis, Putri Nabila dan Yolanda Hayatul Putri yang selalu memberi support dan menjadi penyemangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

13. Sahabat penulis Zara Anida Lukmanita dan Britya Ivosa yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat, keceriaan, senasib sepenanggungan, yang selalu menjadi pendengar terbaik di saat suka maupun duka. Terimakasih untuk kebersamaan dan moment yang tiada terlupakan. Sukses terus buat kita dan selalu menjadi sahabat sampai tua nanti.
14. Sahabat perkuliahan yang lagi sama sama berjuang Metradiffa, Fadilla, Aliya, Indah, Fauzia, Jodi, dan Fikri yang selalu mengingatkan dan memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, saling memberikan dukungan satu sama lain, sukses terus buat kalian, dan selalu menjadi sahabat sampai tua nanti.
15. Muhammad Habbil Al farizy , yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, perhatian dan yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih sudah selalu ada di samping penulis dan selalu meyakinkan kalau penulis bisa sampai ditahap ini.
16. Diri sendiri, terimakasih telah mampu berjuang menghadapi semua tahapan perkuliahan dan terus berjuang untuk masa depan kelak.
17. Keluarga besar Manajemen Pajak 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Penulis menyaari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju

perbaikan Tugas Akhir ini. Mudah muahan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Agustus 2023

Meutia Oksa Azzahra

Daftar Isi

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tinjauan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Fungsi Pajak	8
3. Sistem Pemungutan Pajak	9
4. Hambatan Pemungutan Pajak.....	10
5. Asas Pemungutan Pajak	10
B. Pajak Daerah	12
1. Pengertian Pajak Daerah.....	12
2. Jenis Pajak Daerah.....	13
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	14
C. Pajak Reklame.....	17
1. Pajak Reklame	17
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	18
3. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Reklame	19
4. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	21
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	23
BAB III PENDEKATAN DAN PENELITIAN	25
A. Bentuk Penelitian	25

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Rancangan Penelitian	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	31
B. Pembahasan.....	37
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

Daftar Tabel

Tabel 1 jumlah wajib pajak reklame, target dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2018-2022.....	3
Tabel 2 Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Membayar dan Persentase Tahun 2018-2019.....	41

Daftar Gambar

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	34
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	37

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....
Lampiran 2 Surat Izin / Rekomendasi Penelitian.....
Lampiran 3 Surat Balasan dari Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 4 Data dari BAPENDA.....
Lampiran 5 Pedoman Wawancara
Lampiran 6 Transkrip Wawancara.....
Lampiran 7 Dokumentasi.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliun. Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pajak juga merupakan sumber terpenting dari segi penerimaan Negara. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Oleh karena itu, wajar apabila mereka wajib pajak diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui iuran pajak, salah satunya yaitu Pajak Reklame.

Adapun pajak daerah ialah komitmen wajib ke daerah oleh orang-orang yang bersifat memaksa sesuai peraturan tanpa mendapatkan angsuran langsung dan digunakan untuk kebutuhan provinsi untuk individu yang paling berkembang. Tugas penilaian pendapatan sangat penting bagi suatu negara, dengan cara ini otoritas public secara konsisten mengambil pendapatan di daerah pengeluaran untuk meningkat.

Reklame menjadi media promosi paling digemasi bagi berbagai kalangan. Namun sayangnya tidak semua orang tahu bagaimana caranya menghitung pajak reklame serta tariff keseluruhan untuk memasang reklame itu sendiri ada berbagai macam. Setiap jenis memiliki golongan wajib pajak yang berbeda-beda. Sejauh ini, reklame masih menjadi cara yang efektif untuk tujuan memperkenalkan atau mempromosikan barang, jasa, orang atau badan yang dapat diketahui oleh masyarakat umum. Reklame bisa berbentuk papan reklame peragaan, reklame selebaran, stiker, kain, reklame berjalan dan lain sebagainya. Selain itu reklame juga difungsikan untuk mengajurkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu yang diperhatikan.

Fenomena reklame yang diterjadi di Kota Padang menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 33 ayat 3e Penyelenggaraan Reklame atau Peraturan Walikota yang mengatur reklame atau iklan rokok, Peraturan Walikota Padang Nomor 89 tahun 2021 seluruh tiang reklame komersial yang dipasang, harus terlebih dahulu mengurus izin masa tayang dan izin pendirian dikarenakan banyak wajib pajak tidak mematuhi peraturan taat membayar pajak sehingga terjadi pembongkaran reklame illegal yang tidak membayar pajak atau habis masa tayang. (Bapenda:2023)

Dalam data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Jumlah Wajib Pajak, Target dan Realisasi Pajak Reklame dari Tahun 2018 - 2022

Tabel 1. Jumlah wajib pajak reklame, target dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah WP	Target Penerimaan Pajak Reklame	Realiasasi	Presentase
2018	130 WP	Rp 7.000.000.000,00	Rp 6.894.749,111,00	98%
2019	201 WP	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.444.841.000,00	103%
2020	105 WP	Rp 6.000.000.000,00	Rp 7.132.554.659,00	119%
2021	76 WP	Rp 8.000.000.000,00	Rp 7.889.109.987,00	98%
2022	292 WP	Rp 12.000.000.000,00	Rp 11.538.933.660,00	96%

Sumber: BAPENDA Kota Padang 2023

Berdasarkan Tabel 1, data jumlah wajib, target, dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2018-2022 dalam Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami fluktuasi, dimana jumlah wajib pajak naik turun. Namun, ditahun 2020 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yaitu dari 105 orang menjadi 76 orang. Jika dilihat pada tahun 2019 dan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Reklame ini sudah mencapai target yaitu sebesar 1,03% dan 1,19%. Tetapi pada tahun 2018-2021 dan 2022 realiasi penerimaan pajak Reklame ini mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar 0,98%, 0,98%, dan 0,96%. Berdasarkan data penjelasan di atas penerimaan pajak reklame dari tahun 2018 - 2022 tidak mencapai target konsisten 100%. Sehingga penerimaan pajak reklame 5 tahun terakhir cenderung mengalami persentase target naik turun. Sehingga dapat di

simpulkan bahwa wajib pajak selama tahun 2022 tidak patuh dalam membayar pajak reklame di kota padang . Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor penting agar realisasi PAD dapat tercapai sepenuhnya. Kepatuhan tersebut dapat dicapai apabila wajib pajak memahami aturan perpajakan dengan benar, maka setelah itu wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya kepada negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan Judul **“Tinjauan Wajib Pajak Reklame Kota Padang Dalam 5 Tahun Terakhir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana wajib pajak reklame di kota padang selama 5 tahun terakhir?

C. Tinjauan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui wajib pajak reklame di kota padang 5 tahun terakhir.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Ahli Madya dan sekaligus dapat menambah pengetahuan penulis untuk mengetahui mengenai badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pembayaran pajak Reklame di Kota Padang.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam menganalisa badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pembayaran pajak Reklame di Kota Padang.

3. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai Tinjauan wajib Pajak Reklame Kota Padang dalam 5 Tahun Terakhir..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa reklame merupakan bentuk, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap berbagai hal. Objek pajak reklame mencakup semua penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pemasangan reklame dan penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sementara wajib pajak adalah mereka yang menyelenggarakan reklame, termasuk pihak ketiga jika terlibat. Pendaftaran dan persyaratan objek pajak dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Landasan hukum pajak reklame mengacu pada peraturan wali kota dan daerah yang diatur ulang sesuai perkembangan dan kebutuhan. Tarif pajak reklame diatur sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah dan perubahan atasnya.

Upaya meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak reklame dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, himbauan, serta memberikan sanksi kepada yang tidak patuh. Penerimaan pendapatan pajak yang maksimal membutuhkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, persepsi tentang sanksi, dan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak didorong oleh pemahaman bahwa pajak mendukung pembangunan negara, pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak merugikan negara, serta pemahaman bahwa pajak diatur oleh undang-undang dan memiliki sifat memaksa. Peraturan Menteri Keuangan juga menguraikan kriteria wajib pajak yang patuh, termasuk kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak kecuali dengan izin, dan tidak pernah dipidana dalam tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu tertentu.

B. Saran

1. Sebaiknya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang agar menambah jumlah petugas lapangan yang bertugas untuk menjangkau potensi-potensi Pajak Reklame yang sampai saat ini belum teridentifikasi atau membongkar reklame yang ilegal.
2. Sebaiknya kepada Badan Pendapatan Daerah mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak mengenai Pajak Reklame.
3. Sebaiknya kepada Badan Pendapatan Daerah memberikan sanksi yang tegas, sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

https://roboguru.ruangguru.com/question/menurut-prof-dr-p-j-a-adriani-pajak-adalah-iuran-masyarakat-kepada_QU-Q8RA9CPW

Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995

Anwar, Jusuf, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: Alumni, 2005.

Bharata, Adya Atep, *Memahami Pengadilan Pajak: Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak dan Bea Cukai*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.

Apeldoorn, L.,J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, 1999

Brotodiharjo R, Santosa, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1989.

Sukarji, Untung, *Pajak Pertambahan Nilai: Buku Panduan Kursus Pajak Brevet A, B, dan C, Karya Mandiri*, Jakarta, 1999.

Sally, M. Jones, *Principles Of Taxation For Business and Investment Planning*, The Mc Gra-Hill Companies, Virginia, 2004.